



PUTUSAN

Nomor : 266/Pid.B/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Melkisedek Tiumlafu alias Melki;
Tempat lahir	: Bonefatu;
Umur/Tgl. Lahir	: 25 tahun/ 25 Mei 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun A, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
A g a m a	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Buruh Bangunan;
Pendidikan	: SD (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 266/Pen.Pid. B/2017 /PN.K pg tanggal 20 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 266/Pen.Pid.B/ 2017/PN.Kpg tanggal 20 September 2017 tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan perkara Nomor 266/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELKISDEK TIUMLAFU Alias MELKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKISDEK TIUMLAFU Alias MELKI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dipotong masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam Silver No Pol DH 4285 HK, No Rangka MH1JB91336DK430731, No Mesin JB91E-3412856 beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban YOHANIS ROBO TADU ;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MELKISEDEK TIUMLAFU als MELKI** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2017, bertempat di rumah Simon Wadu Jl. Kecapi Rt 25 Rw 12 Kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu berupa satu unit sepeda motor honda Supra No.Pol DH 4285 HK yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban **YOHANIS BORO TADU**, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa berkerja bersama saksi Markus Robo Tadu membangun rumah milik Simon Wadu lalu ketika saksi korban datang ke tempat tersebut dengan membawa sepeda motor honda Supra No.Pol DH 4285 HK miliknya lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan meminta sepeda motor milik saksi

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan perkara Nomor 266/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan alasan untuk membeli rokok di kios dengan mengatakan : **"Om pinjam motor do... beta mau pi beli rokok di kios"**, selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motornya tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dari tempat tersebut, namun setelah terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut terdakwa tidak membeli rokok sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi korban, namun tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa menjemput calon istrinya yakni saksi Yurita Bin di Kel. Manutapen dan pergi ke kampung halaman terdakwa di Ayotupas Kab. Timor Tengah Selatan, kemudian setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi korban berusaha menghubungi pengampu/wali dari terdakwa untuk mengetahui identitas terdakwa, dan setelah memperoleh identitas terdakwa lalu saksi korban berusaha menghubungi saudaranya di Ayotupas untuk mencari tahu keberadaan terdakwa bersama sepeda motor milik saksi korban, kemudian sekitar jam 19.00 wita saksi korban mendapat informasi dari saksi Fansiskus Tahun bahwa terdakwa beserta sepeda motor telah diamankan di Polsek Ayotupas, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian Resort Kupang Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, selanjutnya aparat kepolisian Resort Kupang Kota menjemput terdakwa beserta sepeda motor di Polsek Ayotupas.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOHANIS ROBO TADU, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam persidangan terkait tindak pidana Penggelapan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi DH 4285 HK, Nomor rangka ; MH1JB9136DK430731, Nomor Mesin ; JB91E-3412856 ;
- Bahwa sepeda motor yang di gelapkan tersebut adalah milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penggelapan adalah MELKI TIUMLAFU sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita di halaman rumah saksi SIMON WADU yang beralamat di Jalan Kecapi Rt.025 rw.012 Kel. Nunbaun Dela Kec. Alak, Kota

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan perkara Nomor 266/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan pada rumah milik saksi SIMON WADU kemudian dirinya mau membeli rokok sehingga meminjam sepeda motor saksi korban, dan setelah saksi korban memberikan sepeda motor tersebut terdakwa tidak lagi mengembalikan kepada saksi korban ;
- Bahwa setelah menunggu lama sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak mengembalikan sehingga saksi korban datang ke pengampuh/ wali dari terdakwa yang tinggal di Kel. Manutapen yang bernama STEVANUS TAPATAP sehingga dari situlah saksi korban mendapat informasi mengenai identitas terdakwa kemudian dengan informasi tersebut saksi korban langsung menghubungi saudara saksi korban yang berada di Desa Ayotupas TTS untuk mencari tahu keberadaan terdakwa bersama sepeda motor saksi korban dan sekitar pukul 19.00 wita saksi korban mendapat informasi lewat telepon dari seorang anggota TNI AD yang bertugas sebagai Babinsa di Desa Ayotupas yang mengatakan bahwa terdakwa bersama sepeda motor saksi korban telah di amankan di Polsek Ayotupas TTS ;
- Bahwa sepeda motor saksi korban beli tunai (cash) dari dealer Honda Cahaya Mas Kupang sejak tanggal 23 oktober tahun 2013 dan telah memiliki BPKB dan STNK atas nama saksi korban sendiri sebagai pemilik yang sah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,-(Delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor saksi korban tersebut masih dalam kondisi baik seperti semula.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SIMON WADU, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak Pidana “Penggelapan Sepeda Motor“ yang dilakukan oleh terdakwa MELKISEDEK TIUMLAFU dan yang menjadi korban adalah YOHANIS ROBO TADU ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di RT 025 rw 012 Kel Nunbaundela,Kec Alak Kota Kupang ;
- Bahwa pada hari senin saksi sedang mengecek pekerjaan pembangunan rumah milik saksi yang beralamat di Kel Nunbau Dela Kec Alak Kota

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan perkara Nomor 266/Pid.B/2017/PN.Kpg



Kupang, datang terdakwa dan meminjam sepeda motor milik saksi korban hendak membeli rokok di kios, kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor, setelah itu kurang lebih sekitar pukul 15.00 wita saksi korban bertanya kenapa terdakwa pergi beli rokok dan sampe sekarang belum pulang juga, setelah itu salah seorang pekerja bangunan pergi ke kios untuk mengecek terdakwa tetapi tidak bertemu dengan, lalu kami pergi mengecek ke rumah terdakwa yang beralamat di Kel Manutapen tetapi tidak juga bertemu dengan terdakwa, dan kami bertanya kepada tetangga sekitar dan berkata kalau terdakwa datang kerumah dan mengambil tas dan kemudian langsung pergi, karena mencari tidak ketemu juga sehingga korban pergi melapor ke Pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya meminjam sepeda motor untuk pergi membeli rokok di kios tetapi terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah nya di Desa Ayotupas Kabupaten TTS ;
- Bahwa Sepeda motor Supra X 125 Warna Hita Silver No Pol DH 4285 HK, No Rangka MH1JB91336DK430731, No Mesin JB91E-3412856 an Pemilik YOHANIS ROBO TADU yang adalah saksi korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban karena saksi korban hanya mengizinkan untuk tersangka pergi membeli rokok di kios ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MARKUS ROBO TADU : dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak Pidana "Penggelapan Sepeda Motor" yang dilakukan oleh terdakwa MELKISEDEK TIUMLAFU dan yang menjadi korban adalah YOHANIS ROBO TADU ;
- Bahwa terdakwa adalah anak buahnya saksi atau buruh yang bekerja bersama saksi ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di RT 025 rw 012 Kel Nunbaundela, Kec Alak Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban hendak membeli rokok di kios, kemudian saksi korban masih memberikan kunci sepeda motor dan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah terdakwa pergi, terdakwa tidak kembali lagi untuk kembali mengantarkan motor milik saksi korban, lalu kami pergi mengecek ke rumah

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan perkara Nomor 266/Pid.B/2017/PN.Kpg



terdakwa yang beralamat di Kel Manutapen tetapi tidak juga bertemu dengan terdakwa, dan kami bertanya kepada tetangga sekitar dan berkata kalau terdakwa datang kerumah dan mengambil tas dan kemudian langsung pergi, karena mencari tidak ketemu juga sehingga korban pergi melapor ke Pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya meminjam sepeda motor untuk pergi membeli rokok di kios tetapi terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah nya di Desa Ayotupas Kabupaten TTS ;
- Bahwa Sepeda motor Supra X 125 Warna Hita Silver No Pol DH 4285 HK, No Rangka MH1JB91336DK430731, No Mesin JB91E-3412856 an Pemilik YOHANIS ROBO TADU yang adalah saksi korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban karena saksi korban hanya mengizinkan untuk tersangka pergi membeli rokok di kios ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MELKISEDEK TIUMLAFU alias MELKI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Yohanis Robo Tadu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Kel. Nunbaun Delha, Kec. Alak, Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban atau pemilik sepeda motor tersebut adalah Yohanis Robo Tadu ;
- Bahwa Sepeda motor yang digelapkan oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor Polisi: DH 4285 HK ;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan hendak membeli rokok dan korban pun memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya sambil menipkan uang Rp. 20.000,- untuk membeli rokok. Setelah menerima uang dan kunci kontak dari korban, terdakwa kemudian pergi membeli rokok di kios lalu setelah itu terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban, melainkan langsung menjemput calon istri terdakwa an. YURITA BIN di Manutapen dan kemudian langsung berangkat ke Ayotupas, Kab. TTS ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk membawa motornya ke Ayotupas Kab. TTS ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan perkara Nomor 266/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan persesuaian alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seseorang yang bernama **MELKISEDEK TIUMLAFU als MELKI** dengan identitas dan jati diri telah sesuai dengan identitas orang yang didudukkan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu :

Menimbang, bahwa dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP menerangkan bahwa “memiliki” adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut Hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan perkara Nomor 266/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya.

Menimbang, bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh Hoge Raad didalam berbagai arrestnya yang antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Wederrechtelijk Zich Toe-eigenen* yang menurut Memori van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai "*het zich wederrechtelyk al sheer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" atau "secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya", berbeda dengan di dalam kejahatan Pencurian, dimana unsur "*zich toe-eigenen*" ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur Subyektif dari kejahatan Pencurian, maka didalam kejahatan Penggelapan ini, unsur "*zich toe-eigenen*" itu merupakan unsur Obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan "*zich toe-eigenen*" ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan "*zich toe-eigenen*" itu sendiri harus sudah selesai sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan "*zich toe-eigenen*" itu sebagai "menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut". Sedang menurut Simons diartikan sebagai "membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya". Bahwa apabila penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, maka ini tidak memenuhi unsur *Zich Toe-eigenen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja / kesengajaan dihubungkan dengan unsur "melawan hukum "memiliki" atau "*Zich Toe-eigenen*", maka perbuatan "memiliki" secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan "memiliki" tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, pada pokoknya telah terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekitar pukul 13.00

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan perkara Nomor 266/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, bertempat di Kel. Nunbaun Delha, Kec. Alak, Kota Kupang, terdakwa diberikan meminjam sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam Silver No Pol DH 4285 HK, No Rangka MH1JB91336DK430731, No Mesin JB91E-3412856 beserta kunci kontak oleh saksi korban Yohanis Robo Tadu untuk membeli rokok ke kios ;

- Bahwa kemudian saksi korban Yohanis Robo Tadu selaku pemilik sepeda motor memberikan kunci sepeda motor dan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok ;
- Bahwa setelah kurang lebih sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa tidak juga datang dari membeli rokok sehingga saksi korban Yohanis Robo Tadu bertanya-tanya kenapa terdakwa pergi beli rokok dan sampai sekarang belum pulang juga, setelah itu salah seorang pekerja bangunan pergi ke kios untuk mengecek terdakwa, tetapi tidak bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban Yohanis Robo Tadu dan saksi Simon Wadu sempat pergi mengecek ke rumah terdakwa yang beralamat di Kel Manutapen tetapi tidak juga bertemu dengan terdakwa, dan saksi korban Yohanis Robo Tadu bertanya kepada tetangga sekitar dan berkata kalau terdakwa datang kerumah dan mengambil tas dan kemudian langsung pergi ;
- Bahwa oleh karena saksi korban Yohanis Robo Tadu tidak juga dapat menemukan terdakwa sedangkan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban, sehingga korban pergi melapor ke Pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada pokoknya terungkap bahwa benar terdakwa meminjam motor saksi korban untuk membeli rokok ke kios namun kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung terdakwa di Ayotupas – Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban Yohanis Robo Tadu untuk membawa pergi sepeda motor tersebut ke Timor Tengah Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dengan memperhatikan pula uraian maksud dan makna daripada unsur pasal ini sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang awalnya diberi meminjam Sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam Silver No Pol DH 4285 HK, No Rangka MH1JB91336DK430731, No Mesin JB91E-3412856 beserta kunci kontak oleh saksi korban Yohanis Robo Tadu untuk membeli rokok ke kios, namun kemudian tanpa seijin pemiliknya ternyata terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Timor Tengah Selatan seolah-olah ia terdakwa sebagai pemilik sepeda motor itu sendiri yang berhak

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan perkara Nomor 266/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa sepeda motor tersebut kemanapun sesuka hatinya padahal terdakwa sama sekali tidak ada hak untuk itu, telah dapat dipandang sebagai suatu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas, maka unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3 . Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanis Robo Tadu, saksi Simon Wadu, dan Markus Robo Tadu yang saling bersesuaian, halmana dikuatkan pula berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, telah diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam Silver No Pol DH 4285 HK, No Rangka MH1JB91336DK430731, No Mesin JB91E-3412856 beserta kunci kontaknya adalah benar seluruhnya milik saksi korban Yohanis Robo Tadu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas, maka unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanis Robo Tadu, saksi Simon Wadu, dan Markus Robo Tadu yang saling bersesuaian halmana dikuatkan pula berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, pada pokoknya telah diperoleh fakta bahwa Sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam Silver No Pol DH 4285 HK, No Rangka MH1JB91336DK430731, No Mesin JB91E-3412856 beserta kunci kontak milik saksi korban Yohanis Robo Tadu bisa berada di dalam kekuasaan terdakwa adalah karena diberi pinjam untuk membeli rokok ke kios, sehingga dari fakta tersebut, maka sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa karena memang diberi meminjam untuk membeli rokok dan bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” atau yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana “Penggelapan” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan perkara Nomor 266/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana oleh nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam Silver No Pol DH 4285 HK, No Rangka MH1JB91336DK430731, No Mesin JB91E-3412856 beserta kunci kontaknya,

Oleh karena terbukti bahwa barang tersebut merupakan milik saksi korban Yohanis Robo Tadu, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Yohanis Robo Tadu ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemiidanaan terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan perkara Nomor 266/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 372 KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melkisedek Tiumlafu alias Melki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Melkisedek Tiumlafu alias Melki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Silver No Pol DH 4285 HK, No Rangka MH1JB91336DK430731, No Mesin JB91E – 3412856 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban YOHANIS ROBO TADU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SELASA, tanggal 17 OKTOBER 2017, oleh kami, EKO WIYONO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua PRASETIO UTOMO,SH. dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA,SH.,MH. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN R.ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh NOVIANTJE SINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PRASETIO UTOMO, SH.

EKO WIYONO, SH., M.Hum.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

DIAN R. ISMAIL, SH.